

## ANALISIS KONFLIK MASYARAKAT REMPANG TERKAIT PROYEK STRATEGIS NASIONAL DALAM PEMBANGUNAN REMPANG ECO CITY

<sup>1</sup>Insyira Yusdiawan Azhar, <sup>2</sup> Naura Juan Oliwidyartiza

<sup>1,2</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

<sup>1</sup>e-mail: insyirayusdiawanazhar@umpo.ac.id

<sup>2</sup>e-mail: naurajuan019@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v5i2.4917>

Received: 2 Oktober 2025

Revised: 25 Oktober 2025

Accepted: 15 November 2025

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik antara masyarakat Pulau Rempang dan pemerintah terkait proyek pembangunan Rempang Eco City sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Konflik dipicu oleh kebijakan relokasi masyarakat adat dari 16 kampung tua untuk memberikan ruang bagi proyek industri yang dikelola oleh PT Makmur Elok Graha dan Xinyi Glass Holdings Ltd. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka dan analisis dokumen. Teori yang digunakan adalah Teori Konflik Ralf Dahrendorf dan Teori Kelas Karl Marx untuk melihat dinamika kekuasaan dan ketimpangan sosial dalam proyek tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kekuasaan yang timpang antara pemerintah dan masyarakat menciptakan resistensi kolektif yang kuat. Masyarakat adat menolak relokasi karena tidak hanya menyangkut kehilangan tempat tinggal, tetapi juga hak atas identitas, sejarah, dan ruang hidup mereka. Negara bertindak sebagai perpanjangan kepentingan kapital, sementara pendekatan hukum dan komunikasi publik dinilai gagal membangun kepercayaan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan dialogis dan pengakuan atas hak-hak masyarakat adat secara adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: konflik\_agraria, masyarakat\_adat, relokasi, Rempang\_Eco\_City, teori\_konflik.

### Abstract

*This study aims to analyze the conflict between the people of Rempang Island and the government regarding the Rempang Eco City development project, which is part of Indonesia's National Strategic Projects (PSN). The conflict arises from the forced relocation policy of indigenous communities from 16 traditional villages to make way for industrial development led by PT Makmur Elok Graha and Xinyi Glass Holdings Ltd. This research uses a descriptive qualitative approach through literature review and document analysis. The theoretical framework includes Ralf Dahrendorf's Conflict Theory and Karl Marx's Class Theory to examine the power dynamics and social inequality within the project. The findings reveal that an imbalanced power relationship between the government and the community has triggered strong collective resistance. Indigenous communities reject relocation not only due to the loss of housing but also because it threatens their identity, history, and living space. The state acts as an agent of capital interests, while legal and public communication approaches fail to foster trust. Therefore, resolving this conflict requires a dialogic approach and fair recognition of indigenous rights in a sustainable manner.*

*Keywords: agrarian\_conflict, indigenous\_communities, relocation, Rempang\_Eco\_City, conflict\_theory,*

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan komitmen negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Salah satu bentuk kebijakan konkret dari pembangunan ini adalah penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk pembangunan Rempang Eco City di Batam, Kepulauan Riau. Proyek ini bertujuan menjadikan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, dan wisata berbasis lingkungan yang dapat menarik investasi besar. Namun, proyek tersebut memunculkan konflik horizontal antara pemerintah dan masyarakat lokal karena menyangkut tanah yang secara turun-temurun dikuasai masyarakat adat setempat (Paramyta et al., 2024).

Pulau Rempang merupakan wilayah yang sejak lama dihuni oleh masyarakat adat seperti suku Melayu Tua, Orang Laut, dan Orang Darat. Pola kehidupan mereka didasarkan pada interaksi erat dengan lingkungan laut dan hutan sekitar, serta sistem sosial yang diwariskan secara kultural. Sejak ratusan tahun lalu, masyarakat Rempang hidup menetap dan menggantungkan hidup pada kekayaan alam sekitarnya. Ketika pemerintah menetapkan pembangunan Rempang Eco City dan mulai melakukan pembebasan lahan, masyarakat menolak karena menganggap tanah tersebut adalah hak ulayat yang harus dilestarikan, bukan dikomersialkan (Rasyad et al., 2024).

Konflik mulai meningkat tajam sejak pertengahan 2023, saat aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Badan Pengusahaan (BP) Batam mulai memasuki wilayah kampung tua untuk melakukan pematokan lahan dan sosialisasi relokasi. Aksi tersebut mendapatkan penolakan keras dari warga, yang berpuncak pada bentrok fisik pada 7 September 2023. Peristiwa tersebut mengakibatkan belasan warga terluka,

termasuk pelajar, akibat penggunaan gas air mata. Hal ini menunjukkan lemahnya pendekatan komunikasi dan rendahnya partisipasi warga dalam proses pengambilan kebijakan (Ghuffran et al., 2024).

Dalam konteks negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, seluruh tindakan pemerintahan seharusnya didasarkan pada supremasi hukum. Akan tetapi, dalam kasus Rempang, proyek pembangunan justru menimbulkan pelanggaran hak masyarakat, khususnya dalam hal partisipasi, kejelasan hukum, dan perlindungan atas tanah ulayat. Masyarakat yang terdampak relokasi kehilangan rumah, mata pencaharian, dan akar identitas sosial mereka. Keadaan ini memperlihatkan ketidakseimbangan antara kepentingan pembangunan dan prinsip keadilan sosial (Saly dan Ekalia, 2023).

Dalam kerangka hukum agraria nasional, tanah adat memang diakui keberadaannya dalam UUPA Tahun 1960 dan UUD 1945. Namun pengakuan tersebut mensyaratkan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pada praktiknya, justru pengakuan hukum terhadap tanah ulayat sangat lemah karena ketiadaan sertifikat formal, sehingga masyarakat Rempang menjadi rentan terhadap penggusuran. Konflik ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia belum sepenuhnya hadir dalam melindungi masyarakat adat dalam pusaran pembangunan besar (Ismail et al., 2024).

Konflik Rempang juga memperlihatkan lemahnya peran komunikasi publik pemerintah, khususnya BP Batam, yang memiliki tanggung jawab dalam mensosialisasikan dan menjembatani informasi antara negara dan warga. Fungsi *government public relations* yang ideal adalah menjalin komunikasi dua arah yang partisipatif. Namun dalam kasus ini, pendekatan yang dilakukan lebih bersifat satu arah dan minim dialog. Akibatnya, kebijakan

relokasi tidak diterima dengan baik oleh masyarakat dan justru memicu ketegangan yang lebih besar (Rosmala et al., 2024).

Dalam menganalisis konflik pembangunan Rempang Eco City, penelitian ini menggunakan dua pendekatan teori utama, yaitu Teori Konflik Ralf Dahrendorf dan Teori Kelas Karl Marx. Teori Konflik Ralf Dahrendorf berangkat dari premis bahwa konflik sosial merupakan konsekuensi logis dari struktur masyarakat yang terbagi atas kelompok dominan (yang memiliki kekuasaan) dan kelompok subordinat (yang tunduk pada kekuasaan). Dalam konteks Rempang, pemerintah dan korporasi (PT MEG dan Xinyi Group) merupakan aktor dominan yang memiliki kontrol atas kebijakan dan penguasaan lahan, sedangkan masyarakat adat berada dalam posisi subordinat karena tidak memiliki kekuatan politik maupun perlindungan hukum yang memadai (Ghuffran et al., 2024). Teori ini membantu menjelaskan mengapa konflik bersifat struktural dan tidak mudah diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif atau hukum formal.

Sementara itu, Teori Kelas dari Karl Marx digunakan untuk melihat bagaimana konflik ini mencerminkan pertarungan antara kelas-kelas dalam masyarakat. Negara dan investor bertindak sebagai representasi kelas borjuis yang menguasai alat produksi dan ruang ekonomi, sedangkan masyarakat adat Rempang diposisikan sebagai kelas proletar yang terancam kehilangan alat produksi utamanya, yaitu tanah dan sumber daya alam. Marx menyebutkan bahwa konflik kelas merupakan motor perubahan sosial karena relasi produksi yang timpang akan selalu menghasilkan ketegangan, resistensi, dan perjuangan dari kelompok tertindas (Valentine et al., 2024). Dalam konteks ini, proyek Rempang Eco City tidak hanya dilihat sebagai pembangunan fisik, tetapi juga sebagai bentuk ekspansi kapitalisme yang

menimbulkan dislokasi sosial dan ketidakadilan struktural terhadap masyarakat adat.

Apabila dianalisis menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf, peristiwa ini mencerminkan benturan antara dua kepentingan: pemerintah dan investor sebagai kelompok dominan dengan kekuasaan legal formal, dan masyarakat adat sebagai pihak subordinat yang memiliki keterikatan historis terhadap tanah namun tidak memiliki kekuatan politik atau hukum untuk mempertahankannya. Situasi ini menciptakan ketimpangan struktural yang memicu resistensi dan perlawanan sosial (Ghuffran et al., 2024).

Selain itu, pendekatan teori kelas Karl Marx juga dapat digunakan untuk membaca konflik Rempang sebagai bentuk pertarungan antara kelas penguasa yang memiliki akses terhadap alat produksi dan masyarakat kelas bawah yang kehilangan hak atas sumber daya yang menopang hidup mereka. Negara bertindak sebagai perpanjangan tangan kepentingan investor, sehingga pembangunan yang seharusnya inklusif berubah menjadi sarana akumulasi kapital dengan mengorbankan hak hidup masyarakat masyarakat kecil (Valentine et al., 2024).

Dalam perspektif hak asasi manusia, konflik Rempang menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar seperti hak atas tempat tinggal yang layak, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik, dan hak atas penghidupan yang berkelanjutan. Relokasi paksa tanpa kesepakatan, intimidasi aparat, dan kerugian ekonomi serta sosial yang dialami warga memperlihatkan bahwa proses pembangunan ini mengabaikan nilai-nilai HAM yang seharusnya dijunjung tinggi dalam negara demokrasi (Widiyanti et al., 2023).

Pembangunan Rempang Eco City semestinya menjadi momentum untuk menciptakan kesejahteraan kolektif dan

keadilan sosial, bukan menimbulkan konflik struktural yang mendalam. Dalam perspektif ekonomi Islam, pembangunan harus memperhatikan prinsip keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*adl*), dan maslahat umum. Proyek ini memang menjanjikan pertumbuhan ekonomi, namun tanpa pendekatan yang berkeadilan dan partisipatif, pembangunan hanya akan memperluas ketimpangan sosial dan mengorbankan kelompok marjinal (Lubis et al., 2024).

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian normatif-empiris, yaitu menggabungkan analisis terhadap norma hukum yang berlaku dan kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini dianggap relevan untuk mengkaji konflik agraria dan sosial yang terjadi di Pulau Rempang, mengingat permasalahan yang muncul bukan hanya bersifat hukum, tetapi juga melibatkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan hak asasi manusia.

Secara normatif, penelitian ini menelaah regulasi yang berkaitan dengan hak tanah ulayat, perlindungan masyarakat adat, serta pelaksanaan proyek strategis nasional sebagaimana diatur dalam UUPA Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023. Analisis dilakukan terhadap bentuk jaminan hukum dan sejauh mana negara menjalankan kewajiban konstitusional dalam menjamin hak-hak masyarakat terdampak pembangunan (Ismail et al., 2024).

Dari sisi empiris, data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap jurnal-jurnal ilmiah, artikel kebijakan, berita media massa, serta laporan lembaga yang relevan. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui dokumentasi sekunder

yang tersedia secara daring maupun cetak. Sumber utama yang digunakan antara lain berasal dari jurnal-jurnal terindeks seperti *Jurnal Penelitian Medan Agama* (Paramyta et al., 2024), *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* (Walangare dan Bahri, 2023), serta jurnal-jurnal lainnya yang membahas langsung konflik Rempang.

Data dianalisis dengan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu menganalisis teks, dokumen, dan narasi dari sumber yang dikaji untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam konflik Rempang, seperti pelanggaran hukum, ketimpangan kekuasaan, marginalisasi masyarakat adat, serta peran institusi negara. Pendekatan ini mendukung pembacaan mendalam atas relasi antara regulasi hukum dan realitas sosial yang terjadi di lapangan (Ghuffran et al., 2024).

Penelitian ini juga menggunakan analisis teoritis berdasarkan pendekatan teori konflik dari Ralf Dahrendorf serta teori kelas dari Karl Marx. Kedua teori ini digunakan untuk memahami struktur dominasi dan resistensi yang muncul dalam konflik pembangunan Rempang Eco City, khususnya dalam melihat dinamika antara negara, investor, dan masyarakat lokal (Valentine et al., 2024). Pemilihan teori ini bertujuan untuk menegaskan bahwa konflik bukan hanya akibat teknis kebijakan, tetapi juga akibat relasi kuasa yang tidak seimbang dalam proses pembangunan.

Untuk menjaga validitas data, digunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari beberapa jurnal, laporan resmi, serta pemberitaan media massa yang kredibel. Hal ini bertujuan agar data yang digunakan bersifat objektif, tidak bias, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Penelitian ini juga mempertimbangkan konteks sosial dan historis dari masyarakat Pulau Rempang agar hasil analisis tidak lepas dari akar realitas lapangan (Rasyad et al., 2024).

Penelitian ini berbeda dengan studi sebelumnya karena tidak hanya menggunakan teori kelas Karl Marx yang menekankan konflik akibat ketimpangan ekonomi dan kepemilikan alat produksi, tetapi juga memadukannya dengan teori konflik Ralf Dahrendorf yang melihat akar konflik pada distribusi otoritas dan relasi dominasi-subordinasi.

Dengan menggabungkan kedua perspektif ini, penelitian mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif, yakni melihat proyek Rempang Eco City bukan hanya sebagai ekspansi kapitalisme yang mengorbankan masyarakat adat, tetapi juga sebagai hasil dari penggunaan kekuasaan negara dan institusi yang menekan partisipasi warga.

Hasil dari metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai bentuk-bentuk ketimpangan, konflik, dan pelanggaran hukum yang terjadi dalam pembangunan proyek strategis nasional, sekaligus menawarkan pendekatan yang lebih adil, humanis, dan konstitusional dalam perumusan kebijakan ke depan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Pola Relasi Kekuasaan dan Penolakan Terhadap Relokasi

Konflik yang terjadi antara masyarakat Pulau Rempang dan pemerintah dalam pembangunan Rempang Eco City tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan relasi kuasa antara negara dan rakyat. Pemerintah, dalam hal ini BP Batam dan aparat keamanan, tampil sebagai representasi kekuasaan negara yang memiliki legitimasi struktural untuk mengelola proyek strategis nasional. Sementara masyarakat adat Rempang berada pada posisi yang lemah dalam struktur sosial-politik karena minimnya pengakuan formal atas hak tanah mereka (Saly dan Ekalia, 2023). Inilah yang

menjadi titik awal resistensi masyarakat terhadap relokasi.

Penolakan warga terhadap program relokasi didasarkan pada klaim historis dan emosional terhadap tanah yang mereka huni selama puluhan bahkan ratusan tahun. Meskipun tidak memiliki sertifikat tanah resmi, masyarakat Rempang memegang teguh konsep hak ulayat sebagai warisan leluhur yang sah menurut hukum adat. Namun, dalam logika hukum formal negara, klaim tersebut dianggap lemah dan tidak memiliki kekuatan legal yang cukup, sehingga masyarakat mudah dianggap sebagai “penghuni ilegal” (Ismail et al., 2024). Ketegangan inilah yang menciptakan krisis legitimasi terhadap proyek Rempang Eco City.

Penolakan warga Rempang mencapai puncaknya saat pemasangan patok proyek pada 7 September 2023, yang mengakibatkan bentrok fisik. Aparat gabungan menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa yang melakukan penolakan. Bentrokan tersebut menunjukkan absennya pendekatan persuasif dan partisipatif dalam proses pembangunan. Pendekatan represif yang digunakan negara memperjelas relasi kuasa yang timpang antara negara dan masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam teori konflik oleh Dahrendorf (Ghuffran et al., 2024).

Meskipun negara telah menawarkan kompensasi berupa rumah dan lahan, grafik menunjukkan bahwa hanya 91 KK yang menyetujui relokasi pada tahap awal, yang berarti mayoritas warga menolak pindah. Ini menjadi indikator penting bahwa pendekatan yang diambil pemerintah belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat (Rosmala et al., 2024). Resistensi ini juga tampak dari jumlah korban luka saat bentrokan pada 7 September 2023, yang mencapai 11 orang, termasuk pelajar, akibat penggunaan kekuatan aparat dalam proses pengamanan lahan (Ghuffran et al., 2024).

Lebih lanjut, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 1,6 triliun untuk mendukung proses relokasi. Meskipun secara fiskal menunjukkan keseriusan negara, besarnya anggaran tersebut belum menjamin terselesaikannya konflik sosial, karena persoalan utamanya bukan hanya tentang uang, melainkan menyangkut identitas, sejarah, dan hak atas ruang hidup masyarakat adat (Ismail et al., 2024).

Skala dan kompleksitas dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh proyek Rempang Eco City terhadap masyarakat lokal. Tercatat sekitar 700 kepala keluarga (KK) dari tiga kampung utama, yaitu Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, dan Pasir Panjang harus direlokasi karena wilayah mereka termasuk ke dalam zona pengembangan proyek. Angka ini belum termasuk potensi dampak lanjutan pada 16 kampung tua lainnya yang juga berada dalam wilayah proyek strategis nasional. Skala dampak tersebut menggambarkan betapa luas dan mendalamnya proses relokasi terhadap tatanan sosial masyarakat setempat (Rosmala et al., 2024).

Pemerintah menawarkan kompensasi berupa rumah tipe 45 dan lahan 500meter persegi yang telah disertifikatkan. Namun, data menunjukkan bahwa hanya 91 KK yang menyatakan setuju dengan relokasi pada tahap awal, sementara mayoritas warga masih bersikukuh menolak (Rosmala et al., 2024). Hal ini memperlihatkan kegagalan komunikasi pembangunan dan tidak adanya konsensus antara pemerintah dan warga. Resistensi ini semakin kuat karena lahan yang digunakan merupakan tanah adat yang memiliki nilai simbolik dan historis tinggi bagi masyarakat Rempang (Walangare dan Bahri, 2023).

Dari sisi anggaran, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 1,6 triliun untuk mendukung relokasi sekitar 700 KK. Namun, besarnya anggaran ini tidak serta-

merta mengurangi ketegangan di lapangan, karena masyarakat merasa tidak ada kejelasan mengenai masa depan mereka setelah relokasi, terutama terkait pekerjaan dan akses terhadap sumber daya alam (Lubis et al., 2024). Ketidakseimbangan antara nilai ekonomis dan nilai kultural tanah inilah yang menjadi salah satu pemicu konflik yang lebih luas.

Bentrokan fisik pada tanggal 7 September 2023 menjadi bukti nyata bahwa proyek ini menimbulkan konflik struktural yang serius. Setidaknya 11 warga, termasuk pelajar, terluka akibat penggunaan gas air mata oleh aparat gabungan. Peristiwa ini mencerminkan penggunaan pendekatan koersif dalam menyelesaikan konflik, yang justru memperuncing resistensi masyarakat (Ghuffran et al., 2024). Dalam teori konflik Ralf Dahrendorf, hal ini menunjukkan ketegangan yang muncul akibat relasi kekuasaan yang timpang antara pihak dominan (negara) dan pihak subordinat (masyarakat).

Lebih jauh proyek Rempang Eco City tidak hanya berdampak pada aspek fisik semata, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik. Fakta bahwa 16 kampung tua terdampak, sebagian besar tanpa sertifikat tanah, mengindikasikan lemahnya jaminan hukum terhadap komunitas adat yang telah mendiami wilayah tersebut jauh sebelum negara melakukan intervensi pembangunan (Ismail et al., 2024). Ketidakjelasan status ini membuat masyarakat semakin rentan terhadap penggusuran paksa tanpa ganti rugi yang adil.

Menurut Dahrendorf, konflik merupakan gejala normal dalam masyarakat yang terbagi secara hierarkis, karena pihak dominan akan mempertahankan status quo sementara pihak subordinat akan melakukan perlawanan. Dalam konteks Rempang, pemerintah berusaha mempertahankan

kebijakan relokasi sebagai bagian dari proyek strategis nasional, sedangkan masyarakat mempertahankan eksistensinya sebagai komunitas adat yang memiliki keterikatan kuat terhadap tanah mereka (Rasyad et al., 2024). Relasi ini memunculkan resistensi yang bersifat laten maupun manifest.

Ketimpangan ini diperparah oleh tidak adanya ruang negosiasi yang setara antara pemerintah dan masyarakat. Proses sosialisasi dianggap sepihak, tanpa adanya forum deliberatif yang melibatkan tokoh-tokoh adat dan perwakilan kampung tua secara substantif. Pemerintah cenderung memaksakan keputusan dengan dalih kepentingan nasional, sementara masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara bermartabat (Rosmala et al., 2024). Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan yang akut terhadap lembaga negara.

Dalam kacamata Marx ini menggambarkan pertarungan antara kelas penguasa dan kelas yang dikuasai. Negara dan investor bertindak sebagai representasi kelas kapitalis yang ingin mengeksploitasi sumber daya, sementara masyarakat adat adalah kelas proletar yang digusur demi akumulasi kapital (Valentine et al., 2024). Dengan demikian, konflik Rempang bukan sekadar pertarungan administratif, melainkan pertarungan eksistensial antara kehidupan masyarakat adat dan kekuatan modal.

Masyarakat Rempang menyadari bahwa relokasi tidak hanya memindahkan rumah, tetapi juga memutus rantai sosial, ekonomi, budaya, dan spiritual yang telah dibangun selama generasi. Relokasi berarti kehilangan akses terhadap laut, hutan, dan tanah pertanian yang menjadi sumber ekonomi lokal. Oleh karena itu, resistensi terhadap proyek ini merupakan bentuk perjuangan mempertahankan cara hidup yang selama ini tidak dihitung dalam logika pembangunan negara (Widiyanti et al., 2023).

Keterlibatan negara dalam proyek Rempang memperlihatkan adanya bentuk penundukan negara oleh kepentingan modal. Negara tidak lagi bertindak sebagai penengah atau pelindung rakyat, tetapi berubah menjadi agen yang mengonsolidasikan kekuasaan ekonomi ke tangan korporasi global. Di satu sisi, negara menggunakan instrumen keamanan untuk meredam protes warga, dan di sisi lain melanggengkan narasi pembangunan hijau yang seolah-olah netral dan berpihak pada kepentingan umum. Namun pada kenyataannya, pembangunan tersebut melanggengkan ketimpangan dan melahirkan ketidakadilan struktural bagi masyarakat lokal.

Dominasi negara atas tanah dan ruang hidup masyarakat melalui legalitas formal juga memperlihatkan wajah nyata dari pembangunan berbasis konflik. Masyarakat adat yang tidak memiliki bukti administratif kepemilikan tanah dianggap tidak sah, padahal mereka telah tinggal dan hidup secara turun-temurun di wilayah tersebut. Legalitas dalam konteks ini bukanlah alat keadilan, melainkan menjadi senjata hegemonik untuk menghapus klaim sosial dan kultural masyarakat atas tanah. Ketika hukum digunakan untuk menyingkirkan masyarakat, maka negara sedang memperlihatkan ketundukannya pada kepentingan modal dan bukan pada prinsip keadilan sosial.

Krisis legitimasi negara pun semakin nyata ketika masyarakat merasa bahwa negara bukan lagi pelindung, melainkan pihak yang mengancam. Dalam kondisi seperti ini, pembangunan tidak lagi dilihat sebagai proses inklusif, tetapi sebagai bentuk pemaksaan kehendak kekuasaan. Negara gagal memfasilitasi ruang musyawarah yang adil, dan lebih memilih menggunakan pendekatan koersif untuk memastikan kelangsungan proyek strategis. Ketimpangan kekuasaan ini memperlihatkan absennya

distribusi kekuasaan yang setara antara negara dan warga, yang menjadi pemicu utama konflik sosial yang terus berulang.

Proyek Rempang Eco City akhirnya tidak hanya mengorbankan tanah dan ekonomi lokal, tetapi juga menghapus nilai-nilai identitas, kearifan lokal, dan warisan budaya yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat Rempang. Pembangunan dalam logika kapitalistik semacam ini tidak memberi ruang bagi eksistensi lokal, melainkan mendesak masyarakat untuk beradaptasi atau tersingkir. Ketika negara mengabaikan dimensi sosial dan budaya dalam pembangunan, maka ia tidak hanya gagal sebagai fasilitator pembangunan, tetapi juga kehilangan peran sebagai penjaga keadilan dan keberagaman.

### 3.2. Peran Negara dan Investasi dalam Pembangunan Berbasis Konflik

Rempang Eco City diproyeksikan sebagai kawasan industri hijau yang menarik investasi asing, khususnya dari perusahaan kaca dan panel surya Xinyi Group. Dalam narasi resmi, proyek ini diposisikan sebagai langkah maju menuju pembangunan berkelanjutan dan transformasi ekonomi nasional. Namun dalam praktiknya, narasi tersebut gagal mengakomodasi realitas sosial yang dihadapi masyarakat Rempang (Paramyta et al., 2024). Alih-alih menjadi solusi, proyek ini justru menciptakan polarisasi antara pembangunan dan hak masyarakat lokal.

Negara hadir sebagai pengatur sekaligus fasilitator utama dalam proyek ini. Melalui BP Batam dan pemerintah pusat, negara mengalokasikan lahan, memberikan kemudahan perizinan, dan mengamankan lokasi pembangunan. Peran negara dalam konteks ini sangat dominan, namun tidak menunjukkan kepekaan terhadap aspek sosial, budaya, dan historis masyarakat adat (Walangare dan Bahri, 2023). Negara

memosisikan masyarakat sebagai penghambat pembangunan, bukan sebagai subjek pembangunan itu sendiri.

Dari perspektif teori kelas, negara dalam kasus ini tidak bersifat netral, melainkan menjadi alat dari kelas pemodal dalam melanggengkan dominasi ekonomi mereka. Negara bersekutu dengan investor dalam menguasai tanah dan sumber daya, sedangkan masyarakat adat kehilangan kontrol atas ruang hidup mereka (Valentine et al., 2024). Hal ini sesuai dengan kritik Marx terhadap negara modern yang bekerja untuk kepentingan kapital, bukan rakyat kecil.

Proyek Rempang juga menunjukkan bagaimana proyek pembangunan digunakan sebagai instrumen untuk menjustifikasi pemindahan penduduk. Relokasi diberi label “pembangunan untuk kesejahteraan,” padahal dalam kenyataan, masyarakat menerima rumah tipe 45 dengan lahan 500meter persegi, yang tidak sebanding dengan lahan dan sumber ekonomi yang mereka tinggalkan (Rosmala et al., 2024). Janji kesejahteraan yang dibawa oleh proyek pembangunan ini tidak terwujud dalam bentuk konkret.

Ketiadaan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek mencerminkan kegagalan negara dalam membangun pendekatan inklusif. Masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan relokasi, bahkan konsultasi publik pun tidak dijalankan secara transparan. Hal ini berkontribusi pada maraknya penolakan karena warga merasa tidak dihargai sebagai pemilik sah tanah adat (Ismail et al., 2024).

Selain itu, proyek ini telah memunculkan dampak sosial seperti disintegrasi komunitas, gangguan pendidikan, serta hilangnya penghidupan nelayan dan petani lokal. Negara belum menunjukkan itikad kuat untuk menjamin keberlangsungan ekonomi masyarakat

terdampak, padahal proyek strategis nasional semestinya berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya kelompok investor (Lubis et al., 2024). Dengan demikian, negara gagal memenuhi prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Dalam kerangka konflik Dahrendorf, negara dalam proyek ini berperan sebagai kekuatan dominan yang memaksakan struktur baru kepada masyarakat subordinat tanpa memberikan ruang bagi kompromi. Ketika masyarakat mencoba menolak, negara merespons dengan kekuatan koersif. Hal ini menunjukkan bahwa konflik tidak akan berakhir selama tidak ada upaya distribusi kekuasaan dan kebijakan yang berkeadilan (Ghuffran et al., 2024).

Gerakan perlawanan masyarakat Rempang terus berkembang sebagai bentuk artikulasi politik dari kelompok yang selama ini dipinggirkan dalam proses pembangunan. Dalam banyak kasus, masyarakat bukan hanya menolak relokasi, tetapi juga menuntut pengakuan atas identitas dan eksistensi mereka sebagai komunitas adat yang sah. Perlawanan ini bukan sekadar reaksi spontan, melainkan manifestasi dari kesadaran politik yang tumbuh seiring dengan pengalaman historis mereka menghadapi diskriminasi kebijakan. Masyarakat mulai menyadari bahwa posisi mereka dalam struktur sosial dan ekonomi tidaklah netral, dan oleh karena itu perlu diperjuangkan secara kolektif.

Dalam konteks perjuangan agraria, perlawanan masyarakat Rempang juga dapat dibaca sebagai bentuk pembalikan narasi pembangunan dari bawah. Mereka tidak menolak kemajuan, tetapi menolak bentuk pembangunan yang meminggirkan mereka. Mereka mengusulkan alternatif berbasis komunitas yang mempertahankan keberlanjutan hidup dan ekosistem lokal tanpa harus dipindahkan. Tuntutan seperti ini menunjukkan adanya upaya untuk merebut

ruang demokrasi dan membangun posisi tawar terhadap negara dan investor. Inilah yang membedakan perlawanan Rempang dari sekadar protes biasa: ia bersifat reflektif, politis, dan terorganisir.

Namun tantangan yang dihadapi masyarakat tidaklah kecil. Negara menggunakan berbagai strategi untuk meredam perlawanan, baik melalui pendekatan persuasif seperti iming-iming kompensasi maupun dengan pendekatan koersif melalui pengamanan bersenjata. Bahkan dalam beberapa kasus, terjadi kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh masyarakat yang vokal menyuarakan penolakan. Strategi ini menunjukkan bahwa negara masih memosisikan konflik sebagai gangguan ketertiban, bukan sebagai persoalan struktural yang harus diselesaikan dengan pendekatan sosial dan kultural. Pendekatan semacam ini hanya akan memperpanjang krisis dan memperdalam luka kolektif.

Penyelesaian konflik Rempang tidak dapat dilakukan dengan sekadar memberikan rumah pengganti atau kompensasi material. Solusi semacam itu bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan, yaitu ketimpangan relasi kuasa dan ketiadaan pengakuan terhadap hak adat. Apa yang dibutuhkan adalah proses dialog sejati yang melibatkan Masyarakat.

### **3.3. Dinamika Perlawanan dan Upaya Penyelesaian**

Perlawanan masyarakat Rempang terhadap proyek Rempang Eco City bukanlah perlawanan sporadis, melainkan bentuk konsolidasi sosial yang dilandasi kesadaran kolektif. Masyarakat memanfaatkan berbagai saluran, mulai dari aksi protes langsung, penggalangan opini di media sosial, hingga advokasi hukum oleh lembaga bantuan hukum. Perlawanan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak pasif, melainkan aktif

memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka (Widiyanti et al., 2023).

Kesadaran kolektif ini tidak muncul tiba-tiba, melainkan lahir dari sejarah panjang marginalisasi masyarakat adat. Dalam banyak kasus di Indonesia, proyek pembangunan seringkali menempatkan masyarakat adat dalam posisi yang dilemahkan secara hukum dan politik. Kasus Rempang hanyalah satu dari sekian banyak konflik agraria yang mencerminkan pola dominasi negara terhadap rakyat (Saly dan Ekalia, 2023).

Namun yang membedakan kasus Rempang adalah perhatian luas dari media dan masyarakat sipil. Dukungan dari akademisi, LSM, dan tokoh publik memberi legitimasi pada perjuangan masyarakat Rempang. Hal ini memperkuat posisi mereka dalam menolak relokasi paksa dan menuntut pengakuan atas hak adat (Rasyad et al., 2024). Gerakan sosial yang muncul menjadi kekuatan penyeimbang terhadap dominasi negara dan investor.

Dalam konteks teori kelas Marx, bentuk perlawanan ini dapat dilihat sebagai bentuk kesadaran kelas (*class consciousness*), yaitu kesadaran masyarakat terhadap ketimpangan dan eksploitasi yang mereka alami. Kesadaran ini menjadi modal penting dalam membangun solidaritas dan mobilisasi massa untuk menuntut perubahan kebijakan (Valentine et al., 2024). Perlawanan masyarakat Rempang merupakan upaya membalik relasi kuasa yang timpang dalam proyek pembangunan.

Upaya penyelesaian yang dilakukan pemerintah sejauh ini masih bersifat teknokratis, seperti pemberian kompensasi rumah dan lahan, namun belum menyentuh aspek substantif seperti pengakuan hak tanah ulayat dan partisipasi aktif dalam perencanaan proyek. Beberapa tokoh adat menyatakan bahwa tanpa pengakuan terhadap sejarah dan identitas masyarakat,

relokasi hanya akan memperpanjang konflik (Paramyta et al., 2024).

Penyelesaian konflik Rempang menuntut pendekatan dialogis dan berkeadilan. Pemerintah harus membuka ruang musyawarah yang melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama. Alternatif seperti integrasi kampung tua ke dalam proyek tanpa relokasi mutlak bisa menjadi solusi kompromi. Selain itu, pemetaan sosial, historis, dan kultural harus dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan (Walangare dan Bahri, 2023).

Dalam kerangka teori konflik Dahrendorf, penyelesaian konflik tidak mungkin terjadi jika struktur kekuasaan tetap timpang. Distribusi kekuasaan, pengakuan terhadap hak masyarakat, dan reformasi kelembagaan merupakan prasyarat untuk menciptakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Tanpa itu, proyek Rempang Eco City hanya akan menjadi simbol pembangunan yang gagal karena dibangun di atas luka sosial yang belum disembuhkan (Ghuffran et al., 2024).

Konflik Rempang juga membuka ruang diskusi tentang pentingnya redefinisi konsep pembangunan yang selama ini lebih mengutamakan aspek pertumbuhan ekonomi dibanding keadilan sosial. Dalam proyek seperti Rempang Eco City, pembangunan dijalankan secara top-down, tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat lokal. semacam ini melahirkan ketimpangan struktural, di mana kelompok elit ekonomi dan negara menikmati manfaat utama, sedangkan masyarakat adat menanggung beban sosial dan ekologis. Perlawanan masyarakat Rempang menantang dominasi narasi pembangunan yang eksklusif dan berusaha membangun gagasan pembangunan alternatif yang lebih berkeadilan dan berakar pada kebutuhan lokal.

Dengan melihat kedalaman dan kompleksitas konflik Rempang, maka

pendekatan resolusi konflik pun harus bersifat multidimensional. Tidak cukup hanya dengan kebijakan satu arah dari pemerintah pusat atau kompensasi materiil semata. Diperlukan reformasi kelembagaan yang memungkinkan mekanisme konsultasi publik berjalan secara adil dan terbuka. Pemerintah perlu menyusun ulang pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan sejak awal dalam penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan, hingga implementasi kebijakan. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan legitimasi proyek pembangunan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial antara negara dan rakyat.

Salah satu aspek penting yang kerap diabaikan dalam penyelesaian konflik agraria seperti Rempang adalah kejelasan status hukum tanah adat. Ketidakjelasan ini menjadi celah bagi negara dan investor untuk melakukan klaim atas tanah, sekaligus melemahkan posisi tawar masyarakat. Oleh karena itu, upaya penyelesaian konflik tidak bisa dilepaskan dari reformasi agraria yang berorientasi pada pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas ruang hidup mereka. Tanpa jaminan hukum yang kuat, konflik seperti di Rempang akan terus berulang di berbagai wilayah lain di Indonesia.

Perlawanan masyarakat Rempang juga memiliki makna strategis dalam konteks demokrasi partisipatif. Ketika masyarakat mampu menyuarakan ketidaksetujuannya secara terbuka dan membangun solidaritas lintas sektor, hal ini menjadi indikator bahwa demokrasi masih memiliki ruang untuk diperjuangkan. Di tengah dominasi kekuatan pasar dan kepentingan modal dalam proses pembangunan nasional, gerakan akar rumput seperti yang dilakukan masyarakat Rempang merupakan pengingat penting bahwa pembangunan yang mengabaikan keadilan sosial pada akhirnya hanya akan melahirkan ketimpangan dan perpecahan.

### Perbedaan Teori Ralf Dahrendorf dan Karl Marx dalam Analisis Konflik Rempang

Aspek	Teori Konflik Ralf Dahrendorf	Teori Kelas Karl Marx
Fokus Utama	Konflik timbul dari relasi kekuasaan antara kelompok dominan dan subordinat.	Konflik timbul dari relasi produksi antara kelas borjuis (pemilik modal) dan proletar (pekerja/masyarakat kecil).
Sumber Konflik	Ketimpangan distribusi otoritas dalam struktur sosial.	Ketimpangan distribusi alat produksi (tanah, modal, sumber daya ekonomi).
Aktor Dominan	Pemerintah dan korporasi (PT MEG, Xinyi Group) sebagai pihak yang memiliki kontrol legal dan politik.	Negara dan investor sebagai representasi kelas kapitalis/borjuis yang menguasai alat produksi.
Aktor Subordinat	Masyarakat adat Rempang yang tidak memiliki kekuatan politik maupun perlindungan hukum memadai.	Masyarakat adat Rempang sebagai kelas proletar yang kehilangan alat produksi utama (tanah, laut, sumber daya alam).
Bentuk Konflik	Konflik struktural akibat ketimpangan kekuasaan dan absennya ruang partisipasi/negosiasi.	Konflik kelas akibat eksploitasi ekonomi dan pemaksaan logika kapitalisme melalui pembangunan.
Dinamika Konflik	Pihak dominan mempertahankan status quo, pihak subordinat melakukan resistensi.	Perlawanan muncul sebagai bagian dari kesadaran kelas (class consciousness) terhadap penindasan kapital.

konteks Rempang, teori ini menjelaskan bagaimana relokasi dipaksakan oleh negara dan investor sebagai aktor dominan terhadap masyarakat adat yang lemah secara politik dan hukum (Dahrendorf et al., 2007). Sementara itu, Karl Marx melihat konflik kelas sebagai motor perubahan sosial yang bersumber dari relasi produksi yang timpang. Menurut Marx, konflik tidak dapat diselesaikan hanya dengan kompromi politik, tetapi menuntut perubahan struktural terhadap sistem produksi. Kasus Rempang menunjukkan bagaimana pembangunan Eco City menjadi bentuk ekspansi kapitalisme global yang mengorbankan masyarakat adat demi kepentingan akumulasi modal (Abouardjie, 2022).

Kedua teori ini memiliki perdebatan yang terletak pada akar konflik dan cara penyelesaiannya. Dahrendorf memandang konflik terutama lahir dari ketimpangan distribusi otoritas, sehingga dapat diatasi

melalui reformasi institusional, dialog, dan pembagian kekuasaan yang lebih adil. Pandangan ini lebih bersifat reformis karena percaya bahwa konflik bisa dikelola tanpa merombak tatanan sosial-ekonomi secara total. Sebaliknya, Marx menekankan bahwa konflik bersumber dari struktur ekonomi kapitalis yang eksploitatif, sehingga tidak cukup diredakan dengan kompromi politik. Menurutnya, selama kepemilikan alat produksi tetap berada di tangan kelas borjuis, konflik akan terus berulang. Perspektif Marx dengan demikian lebih revolusioner karena menuntut perubahan mendasar pada struktur produksi, bukan sekadar redistribusi kekuasaan (Guy-Evans, 2024), (Lessem & Bradley, 2018).

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

Konflik yang terjadi di Pulau Rempang merupakan bentuk nyata dari ketegangan struktural antara kepentingan negara dan hak-hak masyarakat adat. Penetapan wilayah Rempang sebagai kawasan strategis nasional tanpa pelibatan penuh masyarakat lokal telah memunculkan resistensi yang kuat. Proyek Rempang Eco City memang membawa narasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, namun pelaksanaannya menunjukkan ketimpangan distribusi kekuasaan serta rendahnya perlindungan hukum terhadap hak ulayat dan keberlanjutan sosial komunitas adat yang terdampak.

Berdasarkan teori konflik Ralf Dahrendorf, konflik ini merupakan gejala wajar dalam masyarakat hierarkis, di mana pihak dominan (negara dan investor) mempertahankan kontrol atas sumber daya, sementara pihak subordinat (masyarakat adat) menunjukkan perlawanan atas dominasi tersebut. Relasi kekuasaan yang tidak seimbang, minimnya forum partisipatif, serta pendekatan represif dalam pelaksanaan proyek memperkuat pemahaman bahwa akar

persoalan bukan terletak pada teknis relokasi, melainkan pada krisis legitimasi dan absennya keadilan sosial dalam kebijakan pembangunan.

Teori kelas Karl Marx turut memperjelas bahwa proyek Rempang Eco City menggambarkan pertarungan antara kelas pemilik modal dan kelas pekerja atau masyarakat kecil. Negara tidak lagi berperan sebagai penengah netral, melainkan justru menjadi alat akumulasi kapital yang mengorbankan komunitas lokal demi kepentingan ekonomi global. Relokasi masyarakat, kehilangan akses atas tanah, laut, dan ruang hidup, serta benturan fisik dengan aparat negara adalah ekspresi dari eksploitasi struktural yang dibungkus dalam narasi pembangunan.

Dengan demikian, penyelesaian konflik Rempang tidak cukup hanya dengan pemberian kompensasi rumah atau ganti rugi material. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan partisipatif, yang menghargai hak masyarakat adat atas ruang hidupnya, mengakui nilai sejarah dan budaya kampung tua, serta membangun dialog yang setara antara pemerintah dan warga. Pembangunan seharusnya bukan menjadi alat pemisah, melainkan jembatan bagi terwujudnya keadilan sosial yang berkelanjutan sesuai amanat konstitusi.

Sejalan dengan hal tersebut, saran yang dapat diajukan adalah agar pemerintah mengedepankan pendekatan komunikasi yang partisipatif dan transparan dalam setiap proses pembangunan strategis nasional, khususnya yang menyangkut tanah ulayat dan komunitas adat. Pemerintah perlu membangun mekanisme dialog yang sejajar dengan masyarakat, melibatkan tokoh adat, akademisi, serta lembaga independen untuk menjembatani kepentingan. Selain itu, pengakuan hukum terhadap tanah ulayat harus diperkuat melalui regulasi yang jelas agar masyarakat adat memiliki kepastian

hukum atas ruang hidup mereka. Dalam jangka panjang, proyek pembangunan seperti Rempang Eco City perlu dirancang dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, pelestarian budaya, keberlanjutan lingkungan, serta prinsip keadilan sosial.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abouardjie, M. (2022). Dahrendorf's Conflict Theory: A Short Introduction. Explaining Social Change as a Main Task of Sociological Theory. *Otto-Friedrich-Universität Bamberg, January 2021*, 0–7. <https://www.researchgate.net/publication/362317774>
- Ali, S., Triadi, I. 2024. Kasus Rempang Dalam Perspektif Hukum Militer Dampak Atas Respresifitas Aparat Penegak Hukum. *JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*. (2)1: 247-256
- Dahrendorf, R., Journal, T., Jun, N., & Dahrendorf, R. (2007). Toward a Theory of Social Conflict Toward a theory of social conflict1. *Journal of Conflict Resolution*, 2(2), 170–183.
- Fauzain, N. A. 2023. Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. (2)11: 1081-1088
- Ghuffran, M., Nugraha, D. A., & Pulungan, N. N. S. R. (2024). Analisis kasus Pulau Rempang di Batam ditinjau dari conflict theory. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 392–403.
- Guy-Evans, O. (2024). Karl Marx Sociologist: Contributions and Theory. <https://www.simplypsychology.org/Sociological-Theories-of-Karl-Marx.html>, 1–15.
- Ismail, N. K., Azzahra, N. F., Pireno, F. H., Amanda, F. P., Dyana, J. S., & Wati, D. S. (2024). Kepastian hukum dan upaya pertanggungjawaban pemerintah terhadap perlindungan hak tanah ulayat di Pulau Rempang. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 93–112. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1635>
- Lessem, R., & Bradley, T. (2018). Critique of political economy. *Evolving Work*, I(2008), 175–187. <https://doi.org/10.4324/9781351128704-11>
- Lubis, M. R., Siregar, R., & Nasution, H. R. (2024). Pengaruh proyek Rempang Eco City terhadap ekonomi masyarakat Melayu Rempang dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 12(1), 112–123.
- Maulana et al., 2024. Sengketa Tanah Masyarakat Adat Rempang dalam Pembangunan Rempang Eco City dalam Perspektif Solusi dan Tinjauan Hukum Agraria. *Jurnal Prisma Hukum*
- Nurafifah et al., 2023. Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Inovasi Penelitian*.
- Paramyta, D. M., Wahyuni, A. D., & Pradipta, R. F. (2024). Ketimpangan pembangunan dan konflik agraria di Pulau Rempang: Analisis dari pendekatan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 14(2), 87–102.
- Puspita, N. D., et al. 2024. Konflik Agraria Masyarakat Adat Melayu Tua dalam Pembangunan Eco City di Pulau Rempang, Batam. *Brawijaya Journal of Social Science*.

- Rasyad, A., Hidayat, F., & Latifah, N. (2024). Perlawanan masyarakat adat terhadap pengurusan kampung tua di Pulau Rempang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 55–68.
- Rosmala, R., Mairita, D., & Dewi, S. A. E. (2024). Fungsi government public relations Badan Pengusahaan Batam: Analisis studi kasus konflik masyarakat Rempang. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO*, 9(2), 446–462.  
<https://doi.org/10.52423/jikuho.v9i2.211>
- Saly, E. D., & Ekalia, M. (2023). Negara hukum dan hak konstitusional masyarakat adat dalam konflik agraria Rempang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(2), 103–117.
- Valentine, E., Muhamad, M. N., & Hakim, M. I. N. (2023). Konflik Pulau Rempang dalam perspektif teori kelas Karl Marx. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1), 1–2
- Walangare, S. G., & Bahri, S. (2023). Kontestasi kepentingan pro-growth coalition dan anti-growth coalition dalam konflik pembangunan Rempang Eco City tahun 2023. *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(2), 381–393.
- Widiyanti, P., Rosida, L., Rifai, M., Saputra, K. A., & Maskur, A. (2023). Analisis regulasi hukum dan implikasi terhadap penegakan HAM di Pulau Rempang. *Visi Sosial Humaniora*, 4(1)